


**PENERAPAN HAD ZINA PADA PERKOSAAN**  
**(STUDI KOMPARATIF ANTARA PENDAPAT ASY-SYAFI DAN AHMAD IBNU HAMBAL)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ABDUL MUJIB**

**NIM : 99363858**

**PEMBIMBING:**

- 1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA**
- 2. DRS. OKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2004**

**Dr. Abd. Salam Arief, MA.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Mujib

Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Mujib  
Nim : 9936.3858  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Penerapan *Had az-Zina* pada Perkosaan (Studi Komparasi Antara Pendapat imam asy-Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal)


Telah memenuhi syarat untuk segera dimunaqosahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan terimakasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 11 September 2004 M  
26 Rajab 1425 H

Pembimbing



**Dr. Abd. Salam Arief, MA**  
**NIP. 150 216 531**

**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

---

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Abdul Mujib

Lamp : Satu Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Mujib  
Nim : 9936.3858  
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Penerapan *Had az-Zina* pada Perkosaan (Studi Komparasi Antara Pendapat imam asy-Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal)


Telah memenuhi syarat untuk segera dimunaqosahkan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian harapan kami dan terimakasih atas perhatiannya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 September 2004 M  
26 Rajab 1425 H

Pembimbing II

  
**Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.**  
**NIP. 150289435**

## Pengesahan

Skripsi berjudul

**Penerapan Had Zina Pada Perkosaan**

**(Studi Komparatif Antara Pendapat Asy-Syafi'I dan Ahmad Ibn Hambal)**

Disusun oleh:

**Abdul Mujib**

**NIM: 99363858**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 6 Desember 2004M/23 Syawal 1425 H dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Desember 2004 M

23 Syawal 1425 H

Dekan fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Drs. H. Malik Madany, MA.**

**NIP. 150 182 689**

**Panitia Munaqasyah**

Ketua Sidang

**Drs. Fuad Zein, MA.**

**NIP.150 228 207**

Pembimbing I

**Dr. Abd. Salam Arief, MA**

**NIP. 150 216 531**

Penguji I

**Dr. Abd. Salam Arief, MA**

**NIP. 150 216 531**

Sekretaris Sidang

**Drs. Makhrus Munajad, M.Hum**

**NIP.150 260 055**

Pembimbing II

**Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.**

**NIP. 150289435**

Penguji II

**Drs. Makhrus Munajad, M.Hum**

**NIP.150 260 055**

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini kupersembahkan  
kepada kedua orang tuaku  
yang telah memberikan pelajaran arti hidup dan keikhlasan,  
kepada kedua kakakku dan adikku, saudara-saudaraku,  
Bapak Pengasuh, teman-teman al-Muhsin, alumni al-Muhsin,  
dan teman-teman kelas PMH-3  
yang selama ini telah banyak memberikan inspirasi  
dan banyak-banyak terimakasih atas kekeluargaan serta kasih  
sayang kalian berikan selama ini.**

## MOTTO

“Langkah pertama untuk meningkatkan kehidupan manusia dalam menjalin relasi antar sesama supaya berhasil hendaknya memahami individu lain dan arti kodrat manusia dengan tidak mengesampingkan adanya sebab akibat pada realitas kehidupan ini. karena diri kita tidak ada artinya kecuali apa-apa yang kita ciptakan dan kita lakukan”.

kontribusi ide dan pandangan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ayah. Ibu dan Kakak-kakakku serta saudara-saudaraku yang tercinta dengan kesabarannya tanpa pamrih memberikan support moral dan materiil mulai dari masa penyusunan hingga kini terutama dalam menempuh studi.
4. Teman-temanku PMH III, al-Mustafa, Jaka Tingkir, PPAM. Al-Muhsin sekalian yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan perasaan sepenuh hati.

Meskipun subyektifitas dan kebenaran sangat relatif, semoga karya ini dapat bermanfaat dalam dealektika sosial dan hukum Islam khususnya bagi penyusun dan pembaca sekalian. Amien.

Yogyakarta, 23 Agustus 2004 M  
7 Rajab 1425H

Penyusun



**Abdul Mujib**  
NIM. 9936.3858

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.  
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد:

Puji Syukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Had az-Zina* pada Perkosaan (Studi Komparasi Antara Pendapat imam asy-Syafi’i dan Ahmad ibn Hambal)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia terpilih (al-mustafa) yang telah memberikan pencerahan dan perubahan etika dan moral di segenap penjuru dunia.

Dengan segenap perjuangan yang panjang dan melelahkan skripsi ini dapat terselesaikan walaupun membutuhkan waktu relatif lama dengan berbagai proses yang dilalui sehingga penyusun tidak menafikan sering melibatkan berbagai pihak. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Segenap Birokrasi Institut terutama Dekan fakultas Syari’ah, Drs. H. Malik Madany, MA beserta pembantu dekan, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Drs. Abdul Halim, M. Hum dan Sekretaris Jurusan Moh. Najib, M.Ag serta Pembimbing Akademik, Drs. H. Barwawi Mukri. SH. M.Ag yang telah memberikan restu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bpk. Dr. Abdussalam Arief, M.A selaku pembimbing I dan Bpk. Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	Zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy'	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	cf
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	cl
م	mīm	m	cm
ن	Nūn	n	cn
و	wāwu	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat. transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئلا - su'ila

ذكر - zukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf. transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

#### D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

##### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### 2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَم - nu'imma

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

##### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu                      الجلال - al-jalalu  
                 البديع - al-badi'u

#### E. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un                      امرت - umirtu  
النوء - an-nau'u                      تأخذون - ta'khuzuna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إن أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA.....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Had Zina dan <i>Ikrah</i> Dalam Perkosaan.....	16



B. Dasar Hukum Larangan Zina.....	23
C. Dampak dari Perkosaan.....	25
<b>BAB III SKETSA BIOGRAFI AL-IMAM ASY SYAFI'I DAN AL-IMAM AHMAD IBN HAMBAL SERTA PANDANGANNYA TENTANG HAD ZINA .....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah Kehidupan al-Imam asy-Syafi'i.....	34
1. Kelahiran .....	34
2. Aktifitas keilmuan .....	35
3. Pemikiran dan karya-karya .....	41
B. Sejarah Kehidupan al-Imam Ahmad Ibn Hambal.....	44
1. Kelahiran .....	44
2. Aktifitas keilmuan .....	47
3. Pemikiran dan karya-karya .....	51
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT AL-IMAM ASY-SYAFI'I DAN AL-IMAM AHMAD IBN HAMBAL TERHADAP PENERAPAN HAD ZINA PADA PERKOSAAN .....</b>	<b>58</b>
A. Ketentuan Hukuman Zina.....	58
B. Metode Pemahaman Dalil.....	62
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran.....	72

## DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	IV
3. BIODATA PENYUSUN.....	VI



## ABSTRAK

Fenomena hukum yang ada saat ini masih banyak yang belum begitu jelas dan masih ada juga banyak perbedaan pendapat mengenai penerapannya. Tidak menutup kemungkinan perbedaan pemikiran dan penerapan hukum antara imam mazhab. Hal ini terbukti adanya perbedaan penerapan hukum zina pada perkosaan antara al-imam asy-Syafi'i sebagai pencetus sekaligus pemimpin mazhab Syafi'iyah dengan al-imam Ahmad ibn Hambal sebagai pencetus dan pelopor mazhab Hanabilah yang sampai sekarang masih berkembang pesat di dunia ini dan tidak menutup kemungkinan negara Indonesia.

Dalam penelitian tentang Penerapan Had az-Zina Pada Perkosaan (Studi Komparasi Antara Pendapat al-imam asy-Syafi'i dan Ahmad ibn Hambal) ini diperlukan kejelasan yang mendasar mengenai beberapa perbedaan konsep penerapan hukumnya secara deskriptif. Sedangkan dalam mendiskripsikan pemikiran kedua tokoh mazhab tersebut diperlukan adanya penelitian dan penelaahan terhadap karya-karya kedua imam mazhab tersebut dan karya-karya tokoh-tokoh pendukung dari pendapatnya. Dalam hal ini akan mencoba melalui pendekatan yang biasa para sarjana hykym Islam pergunakan yaitu melalui pendekatan usul fiqhnya diperlukan mencari obyektifitas penelitian selain itu untuk menguji relevansi pemikiran keduanya agar dapat diketahui secara tegas mengenai letak persamaan dan perbedaan antara keduanya, dengan begitu penulis menggunakan metode komparasi (perbandingan).

Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, dapat disimpulkan bahwasanya al-imam asy-Syafi'i dan al-imam Ahmad ibn Hambal dalam menerapkan hukum pada delik perkosaan ini lebih merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadis, walaupun dalam menyikapi permasalahan perkosaan ini lebih cenderung menggunakan dasar hadis hasan. Mereka sama-sama berpendapat bahwasanya seorang pemerkosa akan mendapatkan hukuman seperti halnya seorang pelaku zina dengan dikondisikan pada kondisi mereka, dan juga bagi korban perkosaan perempuan terlepas dari jeratan hukuman dengan konsekwensi adanya pemaksaan yang dianggap membahayakan korban. Meskipun keduanya sependapat dalam hal ini, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pemikiran yang mendominasi keduanya sehingga efeknya tertanam pada perbedaan penerapan hukum pada korban perkosaan pihak laki-laki, tetapi hal ini dilakukan dengan tidak terlepas dari tatanan hukum pada masanya dan juga ditujukan untuk kemaslatan umat sesuai dengan konsep *maqosidus syari'ah*.

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara *global* dijelaskan tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadahan kepada umat manusia yang terangkum dalam *al-Masalih al-Khamsah*, yaitu lima pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan serta terpeliharanya harta benda<sup>1</sup>.

Seperti yang telah dikutip oleh Ali Yafie dari al-Imam Gazali, tujuan syari'ah bagi umat manusia ada lima, yaitu memelihara, menjamin dan melindungi agamanya, dirinya, akalnya, keturunannya serta harta bendanya. Hal inilah yang dikategorikan *maslahah*, dan yang mengancam keselamatan atau yang merugikan lima pokok tersebut disebut *mafsadah*.

Sehubungan dengan itu, dikalangan *fuqaha'* dikenal tiga macam tindak pidana bila ditinjau dari segi hukumnya, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas*, atau *diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Ada juga yang memasukkan *jarimah qisas/diyat* kepada *jarimah hudud* dengan alasan karena sanksinya telah ditentukan dalam al-Quran dan al-Hadis.

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Sedang hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah, di mana seseorang tidak dapat mengurangi atau menambahinya. Para pakar

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 1-5

hukum Islam menetapkan bahwa hak jama'ah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, yang menolak *mafsadah* dan meraih kemaslahatan serta keselamatan bagi mereka. Tindak pidana *hudud* ini meliputi *zina*, *qazaf*, minum *khamr*, pencurian, perampokan, pemberontakan dan kemurtadan.

*Jarimah qisas* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*, yang meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukaan sengaja dan tidak sengaja. Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Penjatuhan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada '*ulul amri*'<sup>2</sup> sebagai penguasa negara.

Ketentuan-ketentuan hukum dan adanya pembagian wilayah *jarimah* tersebut ditujukan untuk kemaslahatan umat dan mempermudah manusia dalam menetapkan hukum yang pasti. Dengan demikian bagi manusia yang melakukan kesalahan akan jera<sup>3</sup> dan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan, serta dapat dijadikan pelajaran bagi umat manusia pada umumnya untuk tidak melakukannya, seperti tujuan dari penerapan hukum.

Tetapi pada konteks kehidupan yang ada sekarang, masih banyak yang tidak takut akan konsekwensi atas perbuatan yang melanggar hukum.

---

<sup>2</sup> Juhaya S. Praja. *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2002), hlm. 7

<sup>3</sup> Seperti pendapat pujangga Feurbach dalam teorie "mempertakutkan" atau "*afchrikingtheorie*". R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bogor: Politeia, 1996), hlm.35.

Salah satu di antaranya masih banyak tindak pidana pembunuhan, pencurian, dan tindak pidana kesusilaan seperti perkosaan yang dapat mempengaruhi mental dan *spiritual* korban. Dan dalam hukum Islam klasik belum ada hukuman yang pasti terhadap pelaku perkosaan, tetapi dikalangan para pakar hukum Islam berpendapat bahwa penerapan hukumannya sama dengan hukuman zina (*Ḥad az-zina*), karena ada beberapa persamaan antara zina dengan perkosaan (*ikrah*) secara *divinitif*.

Unsur-unsur zina yang disepakati oleh pakar hukum Islam ada dua: *Pertama, watī ḥaram*, yaitu bila seorang laki-laki memasukkan kelaminnya (*ẓakar*) ke dalam kelamin wanita (*farj*) yang bukan istrinya. Masuknya *ẓakar* itu seperti masuknya ember ke dalam sumur, meskipun ada penghalang antara *ẓakar* dan *farj* itu selama tidak mengurangi kenikmatan, tetap dikategorikan sebagai zina. *Kedua*, sengaja atau ada maksud jahat. Seseorang dianggap memiliki maksud jahat apabila dia melakukan perzinahan dan dia tahu akibat maksud jahatnya itu<sup>4</sup>.

Dalam perkosaan terdapat unsur-unsur zina, yang membedakan antara zina dengan perkosaan adalah adanya daya paksa atau *ikrah* sebagai latar belakang perkosaan sehingga kerelaannya tidak sempurna lagi walaupun hal tersebut membahayakan atau menyakiti dirinya sendiri<sup>5</sup>.

Pandangan al-Imam Asy-Syafi'i dan para ulama fiqh lainnya tentang orang yang diperkosa (*mukrah 'alaih*) tetap tidak dikenakan *ḥad* atau *ta'zir* karena didasarkan pada sebuah hadis rasul yang menyatakan:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>5</sup> A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 383

عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ،

Al-Imam Ahmad ibn Hambal berbeda pendapat yakni tetap dikenakan hukuman had bagi orang tersebut (kedua belah pihak).<sup>7</sup>

Untuk pidana Islam yang diterapkan di Indonesia telah tersusun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bukti adanya *reformulasi* hukum Islam. Walaupun demikian kenyataan yang ada tidak dapat mencakup kepada permasalahan-permasalahan Pidana Islam secara menyeluruh, hanya terbatas pada kasus-kasus tertentu.<sup>8</sup> Oleh karena itu masih dibutuhkan sumbangan-sumbangan hasanah *intelektual* dengan melalui pendekatan-pendekatan konstruktif sangatlah diperlukan dalam melengkapi jawaban atas pertanyaan masyarakat Indonesia tentang hukum pidana Islam.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun perlu membatasi rumusan pokok masalah yang diteliti agar memfokus dan tidak meluas, sehingga menjadi jelas. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut :

<sup>6</sup> Syamsuddin Abi al-Faraj Abdu ar-Rahman ibnu Abi Umar Muhammad ibnu Ahmad, *Al-Mughni wa asy-Syarh al-Kabir*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 154.

<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (ttp : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 28

<sup>8</sup> Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 225

1. Bagaimana pandangan antara al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibnu Hambal mengenai penerapan had zina pada perkosaan?
2. Metode Istinbat hukum apakah yang digunakan oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibnu Hambal dalam memandang penerapan had zina pada perkosaan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian.
  - a. Untuk menggambarkan atau menjelaskan bagaimana pandangan al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibnu Hambal mengenai penerapan had zina pada perkosaan.
  - b. Untuk menjelaskan metode istinbat apakah yang dipakai oleh al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibnu Hambal dalam memandang penerapan had zina pada perkosaan.
2. Kegunaan dari penelitian adalah:
  - a. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan atau membangkitkan pengertian dan kesadaran yang kokoh akan pentingnya pemberlakuan dan mematuhi hukum Islam yang telah ada, disamping juga memberikan pemahaman bagi kebanyakan masyarakat yang masih beranggapan bahwa hukum Islam mengenai had zina akibat adanya perkosaan yang berlaku selama ini masih



belum bisa mengena—bahkan dapat mengakomodir kesejahteraan masyarakat, sehingga masih banyak dan merajalela tindak pidana perkosaan yang telah terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

- b. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu syaria'h, yaitu memberikan pemahaman yang kokoh bagi pemikiran hukum Islam sebagai upaya untuk menetapkan hukum terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam, khususnya masalah *had zina* pada tindak perkosaan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian tentang *ikrah* dalam perkosaan sejauh penyusun ketahui belum banyak yang membahas apalagi pembahasan tentang perbandingan, sedikit banyak memang sudah ada yang membahas tetapi bukan pemaksaan pada zina atau perkosaan dengan menggunakan pendekatan penerapan hukumannya, seperti, skripsi saudara Yulizar yang berjudul “*Sanksi Delik Perzinaan dan Pencurian Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*”, Buku, kitab-kitab fiqh atau karya ilmiah tentang *had zina* dalam konteks *ikrah* (paksaan) pada perkosaan masih terbatas. Seorang ahli fiqh berkebangsaan *Syiria*, Wahbah az-Zuhailiy menulis buku yang berjudul *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*. Buku ini membahas tentang pandangan *ikrah* oleh ulama-ulama mazhab fiqh. Lebih lanjut, Wahbah menghimpun konsep *ikrah* pada penerapan hukum zina disertai dengan

dalil-dalilnya, selain itu juga disebutkan pandangan Asy-Syafi'i dan beberapa ulama' mazhab dengan pandangan Hambali. Kemudian, Wahbah juga menegaskan kondisi *ikrah* dalam perkosaan yang dikenai had zina pandangan Ahmad ibn Hambal yang selama ini dipandang oleh sebagian besar ulama mazhab fiqhiyah terlepas dari jeratan had zina atau *ta'zir*.

Karya lain yang berhubungan dengan konsep *ikrah* dalam perkosaan adalah *Kitabu al-Fiqh 'Ala al-Mazahibi al-Arba'ah* karya *Abdur-Rahman al-Jaziri* pada juz lima tentang had zina, secara umum karya ini membahas tentang pandangan para al-Imam mazhab terhadap had zina dalam konteks *ikrah* pada perkosaan dan menjelaskan kriteria-kriteria tentang hukumnya menurut pandangan hukum pidana Islam<sup>9</sup>.

Melihat materi dan obyek karya-karya di atas, penelitian tentang penerapan *had zina* dalam konteks *ikrah* pada perkosaan studi komparasi al-Imam asy-Syafi' dan al-Imam Hambali ini memiliki *orisinalitas* yang tinggi, karena selama ini konsep tentang *ikrah* pada perkosaan tersebut, dilihat secara teori dalam penetapan hukum Islam belum dirumuskan dan digali secara maksimal.

## E. Kerangka Teoretik

Dalam Islam prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan manusia bermasyarakat, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan

---

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitabu al-Fiqhi 'ala Mazhabi al-Arba'ah*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1417H/1996M), V: 73, 95-96

manusia secara umum, yang mana tujuan *substantif-universal* disyariatkannya hukum agama adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka. Dalam hal ini, Abd. Wahhab Khallaf<sup>10</sup> merumuskan kemaslahatan publik yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, yang meliputi: masalah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara *praktis-operasional* mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan. Masalah itu ditinjau untuk kepentingan rakyat banyak, bukan individu. Masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil umum naş.

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1) Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*hifẓ ad-Din*). 2) Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik (*hifẓ an-Nafs*). 3) Hak memelihara keturunan (*hifẓ an-Nasl*). 4) Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (*hifẓ al-Mal*). Dan 5) Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (*hifẓ al-'Aql*)<sup>11</sup>.

Oleh karenanya dalam hukum pidana Islam, khususnya *jarimah* (perbuatan pidana) ialah terdapatnya larangan-larangan *syara'* yang diancamkan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* bagi pelakunya, hal ini dikarenakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan perbuatan tersebut

<sup>10</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy, cet. II (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 146, dan 354-355

<sup>11</sup> Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Islam, 1999), hlm. 123-130

dengan konsep *al-maqasid asy-Syari'ah* yang telah ada, larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dicegah oleh *Syara'* atau yang diperintahkan untuk menjauhinya atau meninggalkannya<sup>12</sup>.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur umum yang ada tiga: nas yang melarang perbuatan dan mencantumkan hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut *unsur formil (ar-rukn asy-Syar'i)*. *Unsur materiil (ar-rukn al-Maddiy)*, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau perbuatan tidak berbuat. *Unsur moril (ar-rukn al-'Adebiy)* yaitu pembuat adalah orang mukallaf, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) dari perbuatan atau sikap tidak berbuat<sup>13</sup>. Ada dua syarat yang harus terdapat pada orang mukallaf, yaitu sanggup memahami nas-nas hukum yang berisi hukum *taklifi* dan pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Dalam menetapkan hukum pidana materiil, para ulama sepakat untuk menggunakan tiga sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' dan Qiyas<sup>14</sup>. Sementara itu, ada *kaidah-kaidah fiqhiyah* yang menyatakan bahwa aturan pokok yang sebagian bersifat *universal ('am)* dan sebagian lagi bersifat *mayoritas (aglabiyah)*. Kaidah-kaidah ini dapat

---

<sup>12</sup> A. Hanafi, *Asas-asas.*, hlm. 13

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 14

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 35

diaplikasikan dalam masalah-masalah yang *parsial* atau *furu'*, dengan demikian sebagaimana disepakati oleh ahli fiqh empat mazhab, bahwasanya kaidah-kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dalil dan sumber hukum Islam<sup>15</sup>. Oleh karenanya, ketentuan hukum Islam antara mazhab yang satu dengan mazhab yang lainnya sangat dimungkinkan adanya perbedaan ketentuan hukum dalam satu permasalahan. Misalnya, al-Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad ibnu Hambal memiliki rumusan tersendiri dan bahkan berbeda, mengenai *had zina* pada tindak pidana pemerkosaan.

Kemungkinan adanya unsur-unsur persamaan dan perbedaan tersebut dikarenakan adanya hal-hal yang mempengaruhi sistem hukum yang ada, yaitu:

1. Kebutuhan-kebutuhan yang *universal* akan menimbulkan cara-cara atau peraturan-peraturan yang sama.
2. Ketentuan-ketentuan khusus yang berdasarkan pada perbedaan kondisi dan sejarah akan menimbulkan cara-cara atau peraturan-peraturan yang berbeda pula<sup>16</sup>.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber

<sup>15</sup> Said Agil Husain al-Munawar, "Al-Qawaid al-Fiqhiyah Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *al-Jami'ah*, No.62/XII/1998, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1998), hlm.128

<sup>16</sup> Sunarti Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 3.

tertulis seperti buku, kitab atau karya ilmiah yang berkenaan dengan pembahasan mengenai tokoh yaitu al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibnu Hambal serta pendapat mereka tentang *had zina* pada tindak pemerkosaan sehingga dari sini dapat diperoleh data-data yang jelas.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Agar hasil penelitian lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penyusun menyandarkan pada dua sumber data, yaitu:

- a. Data *primer*, yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar *had zina* dalam *ikrah* pada perkosaan. Sumber data dari hukum Islam tentang pandangan al-Imam Asy-Syafi'i seperti *al-Umm* karya Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan sumber data dari pendapat al-Imam Ahmad ibnu Hambal seperti dari kitab *al-Mugni fi asy-Syarh al Kabir* karya Syamsuddin Abi al-Faraj Abdu ar-Rahman ibnu Abi Umar Muhammad.
- b. Data *sekunder* yaitu sumber data yang penyusun ambil dari buku atau kitab-kitab lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan yang dikemukakan, antara lain: *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)* karya Juhaya S. Praja, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya A. Hanafi, *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhailiy.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif*<sup>17</sup>, *analitik* dan *komparatif*. Penelitian ini berusaha memaparkan tentang penerapan had zina pada pemerkosaan secara umum, sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pendapat dua ulama yang diteliti yaitu al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibnu Hambal melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan *analisis interpretasi* tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh kedua ulama tersebut dengan membangun *korelasi* yang dianggap *signifikan*. Kemudian menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan tentang penerapan had zina pada pemerkosaan.

### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah menggunakan pendekatan *usul fiqh*, yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang had zina pada pemerkosaan dengan melihat pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad ibnu Hambal dari sisi hukum Islam dengan menggunakan pokok-pokok hukum Islam. Artinya, penelitian ini juga dapat dilihat baik dari kaidah *usuliyah* maupun *fiqhiyyah*. Hal ini penting, karena perkosaan merupakan satu bagian dari kajian Islam (*fiqh*) dan merupakan salah satu persoalan *kontemporer* dari sekian banyak persoalan atau masalah-masalah baru.

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 6

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan cara berfikir komparasi, yakni membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat yang lain tentang hal yang sama –dalam hal ini penerapan *had zina-*, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan<sup>18</sup>. Dalam penelitian ini, pendapat al-Imam Asy-Syafi'i dikomparasikan dengan pendapat al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara *sistematis* yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama (I), merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah, tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan tercapainya penelitian ini, telaah pustaka sebagai

---

<sup>18</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 71.



penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan kaitannya dengan objek penelitian, kerangka teoritik menyangkut pola pikir atau kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah, metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, sistematika pembahasan sebagai upaya yang mensistematisasikan penyusunan.

Bab kedua (II), berisi tentang gambaran umum yang bersifat *deskriptif* tentang *ikrah* atau daya paksa dalam perkosaan, hal ini diperlukan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan mendasar tentang konsep *ikrah* dalam perkosaan yang meliputi pengertian zina dan perkosaan, unsur-unsur zina dan perkosaan, dasar hukum zina dan perkosaan, kriteria-kriteria dan akibat hukum yang terkandung dalam zina dan perkosaan tersebut.

Bab ketiga (III), membahas pandangan al-Imam asy-Syafi'i dan al-Imam ahmad ibnu Hambal mengenai penerapan *had zina* pada perkosaan. Hal ini diperlukan karena pada dasarnya penelitian ini terfokus pada tema tersebut. bab ini terbagi menjadi empat sub; mengulas tentang sejarah dan latar belakang lahirnya al-Imam asy-Syafi'i dan al-Imam ahmad ibnu Hambal ditinjau dari segi sosial-kemasyarakatannya, pengalaman dan *aktifitas intelektual* al-Imam asy-Syafi'i dan al-Imam ahmad ibnu Hambal, mengupas tentang karya-karya al-Imam asy-Syafi'i dan al-Imam ahmad ibnu Hambal. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh atau menyeluruh terhadap pandangan kedua ulama tersebut sebagai pencetus mazhab mereka dalam

merespon pemberlakuan had zina pada perkosaan, pandangan al-Imam asy-Syafi'i dan al-Imam ahmad ibnu Hambal tentang had zina pada perkosaan.

Selanjutnya bab keempat (IV), memuat pendapat al-Imam asy-Syafi'i dan al-Imam ahmad ibnu Hambal yang berkenaan dengan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang penerapan had zina pada perkosaan antara keduanya tentang penerapan had zina pada perkosaan dalam kerangka perbandingan (*komparatif*) ditinjau dari segi ketentuan hukum dan metode yang digunakan (*istinbatnya*). Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana hukum Islam memandang pemberlakuan had zina pada perkosaan dewasa ini.

Bab kelima (V) sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya sehingga memperjelas jawaban terhadap persoalan yang dikaji serta saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam pandangan al-Imam asy-Syafi'i kaitannya dengan orang yang diperkosa (*mukrah 'alaih*) tetap tidak dikenakan *had* atau *ta'zir* baik korban laki-laki maupun perempuan, sementara al-Imam Ahmad ibn Hambal berbeda pendapat yakni tetap dikenakan hukuman *had* baik bagi seorang korban perkosaan laki-laki tersebut (kedua belah pihak) tetapi tidak korban perempuan.
2. Dalam permasalahan ini mereka berdua lebih menggunakan pendekatan *usul fiqh*, artinya dalam penerapan hukumannya lebih banyak dengan digunakan yang biasa dalam mengambil keputusan dan penerapannya pada masyarakat dengan mengingat *al-masālih al-khamsah*. Tetapi untuk permasalahan penerapan hukuman pada korban perkosaan ini ada titik perbedaan antara keduanya. Al-Imam asy-Syafi'i dalam menentukan kebijaksanaannya pada hal ini, lebih cenderung merujuk kepada teks hadis secara murni, sedang al-Imam Ahmad ibn hambal lebih menggunakan konsep berfikirnya dalam mendekati permasalahan yang ada dengan melihat sisi kriminologinya selain harus merujuk kepada hadis yang dipergunakan sebagai rujukan tersebut, lebih jelasnya adanya perbedaan dalam menafsirkan lafad "ustukrihu 'alaih". Al-Imam asy-Syafi'i mengartikannya bahwa seorang laki-laki yang diperkosa adalah bagian dari korban perkosaan dan adanya kondisi *intisyar* tersebut dipandang subhat, karena adanya *ereksi* atau *intisyar* pada seorang laki-laki itu

merupakan bukti dan tanda kejantanan, sedang al-Imam Ahmad ibn Hambal memandang seorang laki-laki obyek perkosaan bukanlah sebagai korban perkosaan, karena secara tidak langsung ikut menikmati dengan adanya *intisyar* yang dialami merupakan tanda tidak adanya paksaan. Selain itu adanya perbedaan dalam mengartikan "sabab musabab" dan adanya makna khafi.

## B. Saran-saran

1. Untuk para cendekiawan muda, diharapkan untuk benar-benar dan serius dalam menuntut ilmu dan jangan ada habis-habisnya dalam menggali konsep pemikiran tokoh-tokoh Islam yang pernah ada, apalagi seorang tokoh ulama' besar yang dipandang sebagai sumber inspirasi pemikir umat karena dengan demikian akan menguangi kebodohan dan berusaha untuk berorientasi membentuk konsep pemikiran baru dengan menjadikan referensi pemikiran-pemikiran mereka.
2. Dengan melihat konsep pemikiran mereka, kita dapat mengambil hikmah dan menjadikan suatu hukum tetap, minimal bagi para pengikut mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah ditekankan untuk terus belajar dan mendalami seta mau mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian. Tetapi diharapkan untuk melihat adanya koridor-koridor hukum sebagai batasan penerapan hukum tidak menutup kemungkinan pada hukum pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir.

Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

As-Sabuni, Ali, *Rawai 'al-Bayan fi Tafsir Ayati al-Ahkam*, Bairut: Al-Mujara'ah Bin Ayatu al-Iman, 1986.

### B. Kelompok Fiqh.

'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, cet. III, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H.

Abu Zahrah, Muhammad, *Fi Tarikh al-Mazhahib al-Fiqhiyah*, ttp.: tnp.,t.t,

Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitabu al-Fiqhi `ala Mazhabi al-Arba`ah*, cet.I, Beirut: Darul Fikri, 1417H/1996M.

Al-Jurjani, *At Ta'rifah*, Kairo; Maktabah Musthofa al Babi wa al halab, 1357 H/1928 M.

Aqil Husian, Said, "Al-Qawaid al-Fiqhiyah dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Al-Jami'ah*, No. 62/ XII/ 1998, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press,1998.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri'atu al-Jinai al-Islami*, Bairut: Massasatu ar-Risalat, 1992,

Bakri, H.M.K, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Ramadlani, 1986.

Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Hanafi, A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1971.

Ibnu Mas'ud dan zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, buku II, *Muamalah, Munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999M

Isa Asyur, Ahmad, *Fiqh Islam Praktis, Bab Muamalah*, Jakarta: Pustaka Mantiq, 1997.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, Alih Bahasa Masdar Hilmy cet. II Bandung : Gema Risalah Press, 1997.

Mahfud MD, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993.

Mubarak, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung; Rosda Karya, 2000.

Muhammad Ibnu Ahmad, Syamsuddin Abi al-Faraj Abdu ar-Rahman Ibnu Abi Umar, *Al-Mughni wa asy-Syarh al-Kabir*, Kairo, Darul Fikr, 1983

Muhammad bin Ali bin Sanan, *al-Janib at-Ta'zir fi Jarimati az-Zina*, Kairo: Dar al-Fikr, 1982.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI Press, 1986

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung; Sinar Baru Algensindo, 1998

S. Praja, Juhaya, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Bag II, Bandung, UNISBA, 2002.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994

Yusdani, *Kepentingan umum Dalam Reaktualisasi Hukum; Kajian konsep Hukum Islam Najamuddin at-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Az-Zuhailiy, Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, ttp.: Darul Fikr, t.t.

#### **D. Kelompok Lain-lain**

Al-'Asqalani, al-Hafiz Ibnu Hajar, *Bulug al-Maram*. Surabaya: al-Hidayah, t.t.

Asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, alih bahasa al-Hamid al-Husaini, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.

Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan A.Ahmadi, Semarang: Bumi Aksara, 1991.

Bakker, Anton dan Charis Zubar, Achmad, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hartono, Sunarti, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hasjmy, A, *Sejarah Kebudayaan Islam*, cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Kusuma, Mulyana W, *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung; Alumni, t.t.
- Muladi, *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan*, Makalah ini disampaikan pada Seminar Victimologis Penyelesaian Permasalahan Korban, diselenggarakan oleh F. H. Airlangga, Surabaya: Airlangga, 28-29 Oktober 1988.
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Mudzakkir, *Seminar Nasional menyikapi Koroversi Delik Zina, Santet, dan Penyebaran Komunisme dan Marxisme dalam revisi KUHP*, yang diselenggarakan oleh keluarga Muslim fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Indonesian Court Monitoring (ICM) digedung Univercity Center UGM, Yogyakarta, UGM, 2004.
- Munawwar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, cet I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Tukan, Johan Suban, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, Jakarta; Erlangga, 1993
- Utami, Niken S. Budi, *Penanganan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan*, Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum No. 19, Yogyakarta: UGM, Mei 1994.

Lampiran 1

TERJEMAHAN

NO	BAB	FN	HLM	TERJEMAHAN
1	I	6	4	Dimaafkan bagi umatku atas kesalahan dan kelalaian sampai ia dalam keadaan normal (sadar)
2	II	2	17	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya sehingga mencega kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
3	II	4	18	Persetubuan orang laki-laki terhadap seorang wanita tanpa adanya suatu pernikahan dan tanpa ada kepastian pernikahan
4	II	5	18	Persetubuhan orang laki-laki terhadap orang wanita pada kemaluan yang bukan miliknya dan diserupakan dengan miliknya.
5	II	5	18	Setiap persetubuan itu terjadi diluar nikah yang syah dan tidak ada kepastian dalam pernikahan dan tidak ada pengakuan.
6	II	9	19	Dimaafkan bagi umatku atas kesalahan dan kelalaian sampai ia dalam keadaan normal (sadar)
7	II	15	20	Ambillah kamu semua dariku, Ambillah kamu semua dariku, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan bagimu, gadis dengan gadis dengan 100 cambukan selama ½ tahun, dan janda dengan janda cambuklah 100 kali dan dirajam.
8	II	23	25	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
9	II	24	26	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara



				kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
10	II	25	26	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya sehingga mencega kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
11	II	28	27	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
12	III	34	60	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.
13	III	35	61	Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan lasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (balasan) dosa (nya)
14	III	36	61	Rasulullah SAW ditanya tentang dosa apa yang paling besar? Rasul menjawab: Allah telah menjadikan makhluk tapi (makhluk itu tidak mau) mengakui bahwa Dia adalah penciptamu, kemudian apa lagi? Rasul menjawab: apabila kamu membunuh anakmu sendiri karena takut tidak bisa memberi makan bersamamu, kemudian apa lagi? Rasul menjawab: apabila kamu melakukan permekosaan dengan kekerasan terhadap tetanggamu.
15	IV	1	63	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan belas kasihan kepada keduanya sehingga mencega kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
16	IV	2	64	Ambillah kamu semua dariku, Ambillah kamu semua dariku, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan jalan bagimu, gadis dengan gadis dengan 100 cambukan selama ½ tahun, dan janda

				dengan janda cambuklah 100 kali dan dirajam.
17	IV	4	65	Dimaafkan bagi umatku atas kesalahan dan kelalaian sampai ia dalam keadaan normal (sadar)
18	IV	5	65	Dan (terhadap) wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.
19	IV	8	67	Rasulullah SAW berkata: demi dzat yang memegang jiwaku dengan kekuasaan-Nya tiada ganti rugi yang telah ditetapkan Allah tentang masalah barang-barang rampasan perang dan para budak yang kamu miliki sendiri dan cambuklah anaknya dan diasingkan selama 1 tahun dan perkara tersebut akan selesai, kecuali hendaknya ia mendatangkan seorang wanita yang lain, maka ia harus dirajam yang mengetahui kemaluannya
20	IV	9	69	Dimaafkan bagi umatku atas kesalahan dan kelalaian sampai ia dalam keadaan normal (sadar)

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

**1. Abd. Wahhab Khallaf.**

Lahir di Mesir pada tahun 1898. Dia merupakan salah satu dosen senior di Fakultas Syari'ah Universitas Cairo, dan telah menulis banyak karya dalam bidang hukum Islam, di antaranya adalah kitab *Usul al-Fiqh, Khulasah Tarikh Tasyri' dan Ahkam Ahwal al-Syakhsiyyah*. Beliau meninggal dunia pada 20 Januari 1956.

**2. Abdul Qadir Audah.**

Beliau adalah salah seorang ulama yang cukup terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1930, dan sebagai mahasiswa terbaik, beliau adalah tokoh utama dalam gerakan *Ihwanul-Muslimin* di Mesir, dan sebagai seorang Hakim yang disegani oleh rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952, yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letnan Kolonel Gamal Abdul Naseer.

Beliau mengakhiri hidupnya ditiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954 bersama lima kawannya. Diantara hasil karya ilmiahnya adalah *at-Tasyri'atu al-Jina' I al-Islami*.

**3. Imam Muslim.**

Nama lengkapnya adalah Abdul Husain Muslim bin al-Hajjad bin Muslim al-Qusyairiy. Beliau adalah salah seorang Ulama' Ahl al-Hadits terekmuka dan salah seorang gurunya yang bernama Bukhori sangat mencintai dan menyayanginya.

Beliau meriwayatkan hadits dari Yahya ibnu rahawaih, Abdullah ibnu maslamah al-Qanabi dan juga dari gurunya sendiri yaitu imam Bukhori.

Salah satu karyanya yang disusunya selama dua belas tahun dan terkenal adalah kitab *Shohih Muslim* yang hingga sekarang banyak dikalangan ulama' memberikan sarahnya. Beliau wafat pada tahun 261 H./875 M di Naisaburi.

**4. Sayyid Sabiq.**

Beliau adalah salah seorang Ustadz di Universitas al-Azhar Kairo, beliau sebagai teman sejawat dengan ustadz al-Banna, seorang Mursidul 'Aam dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir yang terkenal dan mengunjurkan Ijtihad

dan kembali kepada al-Qur'an. Beliau adalah seorang ahli Hukum yang banyak sekali karangan-karangan bukunya, diantara yang terkenal sampai sekarang adalah *Fiqh al-Sunnah*.

**5. Ibnu hajar al-Asqolani.**

Nama lengkap Ibnu hajar al-Asqolani adalah Sihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu Muhammad al-Kinani al-Asqolani. Beliau adalah salah seorang Ulama' penghafal Hadits yang besar dan Mashur. Beliau juga telah lama menjadi Qodli di Mesir.

Kitab fathu Barri Syarah Kitab Shaheh al-Bukhori adalah salah satu kitab yang menjadi kebanggaannya, selain itu beliau juga mengarang kitab-kitab yang lain, yang antara lain taqrib at-Tadzhib, al-Isbah, Nashatun Nadzar, Bulugh al- Maram, dan lain sebagainya.

Beliau dilahirkan pada tahun 773 H. dan wafat pada tahun 852 H.

**6. R. Soesilo.**

Beliau salah seorang perwira polisi dan pernah menjabat menjadi Instruktur Polisi Negara di Jawa Barat. Walaupun beliau tidak dikenal sebagai seorang yang berpendidikan formal dalam ilmu hukum, namun beliau mampu memberikan penjelasan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentarnya lengkap pasal demi pasal.

**7. Subekti.**

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Subekti, S.H. Beliau pernah menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan guru besar Hukum Perdata di Universitas Indonesia Jakarta, serta pernah menjabat sebagai salah seorang Dosen tetap pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Beberapa karyanya antara lain Pokok-pokok Hukum Perdata, Hukum Perjanjian, dan Hukum Pembuktian.

### Lampiran III

#### BIODATA PENYUSUN

Nama lengkap : Abdul Mujib  
Tempat/ tanggal lahir : Rembang, 20 mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Dsn. Dresen Ds. Purworejo Rt.1 Rw.2 Kaliori Rembang Jawa Tengah.

#### Orang Tua:

Nama Ayah : H. Muchtar Zawawi  
Nama Ibu : Hj. Ni'mah  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Dsn. Dresen Ds. Purworejo Rt.1 Rw.2 Kaliori Rembang Jawa Tengah.

#### Riwayat Kehidupan:

1. SDN. Purworejo Kaliori Rembang Jawa Tengah lulus tahun 1992
2. M3R Rembang Jawa Tengah lulus tahun 1999.
3. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta fakultas Syari'ah tahun Akademik 1999/2000.

#### Pengalaman Organisasi:

1. Ketua DKG M3R Rembang periode 1994-1996
2. Pengurus Osis M3R Rembang periode 1996-1998
3. Pengurus CDM periode 2002 sampai sekarang.
4. Ketua Alumni santri Al-Muhsin 2003-sekarang.